



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 7 JULI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI yang dalam hal ini diwakili oleh Zenzi Suhadi selaku Ketua Pengurus dan Muhammad Ishlah selaku Sekretaris Pengurus

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 7 Juli 2025, Pukul 16.54 – 17.26 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Fransisca Farouk

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Teo Reffelsen
2. Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar
3. Alif Fauzi Nurwidiastomo
4. Mulya Sarmono
5. M. Nabil Hafizhurrahman

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.54 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 100/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon, mungkin prinsipal atau kuasa hukum.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [00:30]**

Ya, selamat sore, Majelis. Terima kasih waktunya. Pertama, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Kami dari Tim Advokasi untuk Keadilan Ekologis. Kebetulan yang hadir pada hari ini adalah semua Kuasa Hukum karena prinsipal berhalangan. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Teo Reffelsen. Di sebelah kanan saya ada rekan saya, Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar. Di sebelah kiri, saya ada Alif Nurwidiastomo. Di sebelah kirinya lagi, ada Mulya Sarmono. Selanjutnya, yang di paling kiri ada Muhammad Nabil Hafizhurrahman. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:20]**

Baik. Agenda persidangan pada sore hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok perbaikan dari permohonan ini, Nomor 100.

Oleh karena itu, silakan disampaikan saja untuk bagian-bagian yang dilakukan perbaikan, sementara yang tidak dilakukan perbaikan dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Termasuk yang dilakukan perbaikan pun kalau akan disampaikan pada poin-poinnya saja tidak perlu harus dibaca semua juga. Saya kira lebih sederhana dan lebih cepat. Silakan! Siapa yang ingin menyampaikan?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [02:02]**

Ya, terima kasih, Majelis. Nanti kami akan membaca bergantian. Pertama ada saya sendiri, kemudian dilanjutkan oleh rekan Mulya Sarmono. Kemudian yang terakhir akan dilanjutkan oleh Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar.

Mungkin pertama saya akan terlebih dahulu menyampaikan beberapa poin terkait dengan perubahan ataupun penambahan yang kami, Kuasa Hukum, lakukan di dalam perbaikan permohonan berdasarkan beberapa catatan dari Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya. Mungkin yang pertama terkait dengan Pemohon sebagai ... apa namanya ... badan hukum privat. Kemarin sebagaimana diminta oleh Para Majelis terkait dengan menambahkan beberapa preseden kedudukan hukum Pemohon di Mahkamah Konstitusi. Jadi, kami sudah menambahkan sekitar 5 putusan Mahkamah Konstitusi, baik putusan akhir maupun putusan sela, itu kami taruh di poin 15 halaman 7.

Selanjutnya, di III terkait dengan uraian pokok permohonan kemarin juga sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Hakim, kami juga diminta untuk memindahkan bagian *objectum litis* ke dalam bagian dasar dan uraian permohonan, dan itu sudah kami pindahkan pada poin 21 sampai dengan 23.

Nah, selanjutnya di poin 3.1 berkenaan dengan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 22 angka 1 yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang PPLH serta Pasal 22 angka 14 yang menghapus Pasal 36 Undang-Undang PPLH itu kami tambahkan beberapa poin, tapi saya akan membaca poin-poin penting yang ingin saya tambahkan yang kami tambahkan. Yang pertama di poin 33 halaman 19, kami menambahkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2001 terkait .... eh, 2021, maaf. Terkait dengan pengujian UU PLH. Dimana di sana Mahkamah menjelaskan mengenai izin dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan strategi negara, dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka penguasaan dan pengendalian terhadap suatu objek hukum dari kegiatan usaha.

Kemudian, kami menambahkan juga di poin 72 sampai dengan 80 terkait dengan beberapa argumentasi mengenai pertentangan izin lingkungan dan persetujuan lingkungan.

Nah, selanjutnya di III.2 mengenai Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 26 Undang-Undang PPLH pada poin 86 sebagaimana yang diminta oleh Majelis Hakim, kami juga di sana menjelaskan alasan perubahan pasal yang di sini karena salah satunya disebabkan oleh keterlibatan masyarakat oleh sebagian pihak dianggap menjadi faktor penghambat investasi. Nah, ini kami temukan di Naskah Akademik RUU Cipta Kerja pada bagian 1b. Penyederhanaan Perizinan Berusaha-Izin Lingkungan halaman 10 sampai dengan 11.

Nah, kemudian, di poin 91 kami juga menambahkan prinsip-prinsip AMDAL yang merupakan dokumen pre-emptive pengelolaan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan penyusunan yang akuntabilitas, partisipatif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan, sehingga Pemohon beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat terdampak, pemerhati lingkungan hidup, dan yang ... masyarakat yang terpengaruh atas segala keputusan dalam proses amdal menjadi sangat penting dan selaras dengan prinsip kehati-hatian terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian, di III berkaitan dengan Pasal 22 angka 3, Pasal 22 angka 8, Pasal 22 angka 9, dan Pasal 22 angka 10, kami juga menambahkan beberapa poin terkait dengan alasan perubahan masing-masing pasal yang kami temui di Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, untuk perubahan-perubahan masing-masing pasal, kami menemukannya di poin 212 terkait dengan penghapusan Pasal 30 UU PLH yang menurut Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 adalah salah satunya sebagai politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja. Kemudian, tujuan dari perubahan pengaturan ini adalah memberikan fleksibilitas bagi pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan mengenai dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.

Nah, terkait dengan pasal ... perubahan Pasal 24 Undang-Undang PPLH oleh Pasal 22 angka 3, ini kami sampaikan di poin 214.

Selanjutnya, terkait dengan pasal ... penghapusan Pasal 29 melalui Pasal 22 angka 8, ini juga kurang lebih sama alasan penghapusannya terkait dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja dan lain-lain, kami masukkan pada poin 228.

Kemudian, terkait dengan penghapusan Pasal 31 Undang-Undang PPLH melalui Pasal 22 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja, itu kami masukkan pada poin 229 yang kurang lebih alasan penghapusnya itu sama, yakni politik hukum dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kemudian, kami di poin 230 menambahkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009 yang secara filosofis terkait dengan pembentukan Undang-Undang PPLH dibentuk untuk memperjelas tanggung jawab negara untuk memenuhi, melindungi, dan memajukan hak warga negaranya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kemudian, kami juga menambahkan beberapa poin dalam naskah RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satunya yang kami lampirkan risalah rapat RUU tentang pengelolaan lingkungan hidup, rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup, tanggal 30/2009 dimana salah satu perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah, Abdul Killian itu menyampaikan bahwa tujuan RUU PLH ini adalah memperkuat dan memperluas akses peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Mungkin selanjutnya pada poin 3.4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Majelis.

**5. KETUA: SUHARTOYO [11:17]**

Silakan!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [11:22]**

Baik. Terima kasih rekan saya, Teo Reffelsen.

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan hormat, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya untuk kemudian melanjutkan penambahan atau perbaikan Permohonan kami.

Di subbab 4 ... subbab 3 maksudnya, Majelis, .4. Pasal 22 angka 15 yang mengubah Pasal 37 Undang-Undang PPLH, di sini ada penambahan beberapa poin, mulai dari poin 236 sampai pada poin 249. Antara lain, di poin 236. Bahwa adapun alasan penghapusan Pasal 37 Undang-Undang PPLH melalui Pasal 22 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja, berdasarkan Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 pada bagian 1B, penyederhanaan perizinan berusaha atau izin lingkungan halaman 2 adalah sebagai berikut.

Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, kewenangan menteri atau pimpinan lembaga, gubernur dan/atau bupati atau walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko, dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian izin. Dalam hal ini misalnya perizinan berusaha secara elektronik.

Penambahan selanjutnya pada poin 238. Bahwa berdasarkan Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja Lama, adanya beberapa perubahan dalam Undang-Undang PPLH adalah konsekuensi dari perbaikan mekanisme perizinan berusaha untuk memberikan kepastian berusaha. Dalam hal ini berdasarkan Naskah Akademik tersebut, perbaikan perizinan lingkungan masuk dalam satu dari tiga yang dikelompokkan menjadi perizinan dasar.

Pada poin 249, upaya preventif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu semangat yang dibawa dalam Undang-Undang PPLH. Merujuk pada bagian umum penjelasan Undang-Undang PPLH paragraf 4 sampai 8, yaitu upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup, perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh, guna menjamin kepastian hukum sebagai

landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, serta kegiatan pembangunan lain.

Penambahan selanjutnya, yaitu pada poin 268. Bahwa dalam putusan MK Nomor 25/PUU/2016 halaman 19 sampai 20 disebutkan, mengenai timbulnya ketidakpastian hukum dalam norma yang menggunakan kata *dapat* dalam banyak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional karena mengandung ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Yakni putusan pada ... pada Putusan MK Nomor 18 Tahun 2014, Putusan MK Nomor 57 Tahun 2011, Putusan MK Nomor 34 Tahun 2010, dan Putusan MK Nomor 137 Tahun 2009.

Selanjutnya pada subbab angka III.5, Pasal 22 angka 16 yang menghapus Pasal 38 Undang-Undang PPLH. Di sini pada subbab ini ditambahkan poin 279 sampai 284. Antara lain, pada poin 279 disebutkan bahwa sebelum sejumlah pengaturan Undang-Undang PPLH diubah atau dihapus melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang PPLH merupakan undang-undang yang menjadi alasan penguatan penegakan hukum lingkungan. Hal ini dapat ditinjau dalam Naskah Akademik RUU PPLH yang berbunyi, "Mengingat masih banyaknya kelemahan dari segi substansial yang menghambat penegakan hukum lingkungan, maka perlu dilakukan terhadap Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini."

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dan sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Penambahan selanjutnya, yaitu pada poin 280. Bahwa Pasal 38 Undang-Undang PPLH sebelum dihapus melalui Pasal 22 angka 16 Undang-Undang Cipta Kerja, justru memperkuat penegakan hukum lingkungan yang menegaskan hak masyarakat dan/atau hak organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan administrasi, sebagaimana yang terkandung dalam Naskah Akademik RUU PPLH yang berbunyi, gugatan administrasi, "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib dianalisis (...)

## **7. KETUA: SUHARTOYO [16:18]**

Ya, selebihnya poin-poinnya saja disampaikan, tidak harus dibacakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [16:22]**

Baik, Majelis.

Selanjutnya, pada Sub Bab III.7. Pasal 22 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja. Penambahan poin 334 sampai dengan 335.

**9. KETUA: SUHARTOYO [16:35]**

334 sampai?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [16:36]**

335. 344 sampai dengan 349.

**11. KETUA: SUHARTOYO [16:41]**

49.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [16:41]**

Oke. Saya bacakan poin ... beberapa poin (...)

**13. KETUA: SUHARTOYO [16:46]**

Silakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [16:46]**

Salah satunya 334. Bahwa berdasarkan Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja, pada bagian 1b. Penyederhanaan perizinan ... halaman 25 sampai 26. Alasan perubahan pasal undang-undang ... Pasal 40 Undang-Undang PPLH melalui Pasal 22 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut.

1. Perubahan pasal ini dilakukan, mengingat sudah tidak digunakan terminologi izin lingkungan.
2. Dihapuskannya pasal ini, mengingat substansi pengaturan sudah diakomodir dalam Pasal 24 dan Pasal 34.
3. Perubahan izin menegaskan peran Amdal dan standar UK ... UKL-UPL sebagai substansi pengelolaan dampak lingkungan, bukan dokumen administrasi berupa izin lingkungan.
4. Secara prinsip, walaupun per ... persyaratan izin lingkungan dihapuskan, namun substansi konsep izin lingkungan yang berupa pemenuhan persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan hidup tetap menjadi persyaratan perizinan perusahaan.

Penambahan selanjutnya, yaitu poin 335. Bahwa menurut Indonesian Centre of Environmental Law (ICEL) dalam seri analisis berbagai problematika dalam Undang-Undang Cipta Kerja sektor lingkungan. Halaman 15. Penghapusan ini harus dimaknai sebagai hilangnya kontrol langsung pengelolaan lingkungan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan karena ada potensi bahwa pembatalan persetujuan lingkungan tidak serta-merta membatalkan perizinan perusahaan.

Poin selanjutnya, poin 344. Bahwa dihapusnya Pasal 40 Undang-Undang PPLH yang menegaskan pentingnya izin lingkungan melalui Pasal 22 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja berimplikasi terhadap ketidaksesuaian dengan sistem pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dan akan menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pejabat yang berwenang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, yaitu antara lain:

1. Izin lingkungan sebagai syarat pengelolaan izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Pembatalan izin usaha dan/atau kegiatan akibat dicabutnya izin lingkungan. Dan,
3. Pembaharuan izin lingkungan akibat usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan.

Pada Sub Bab III.8, Majelis, Pasal 22 angka 28 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 76 Undang-Undang PPLH. Di sini ada penambahan poin 359 sampai poin 362 (...)

**15. KETUA: SUHARTOYO [19:00]**

362.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [19:01]**

366 sampai dengan 369, 370 sampai dengan 382, antara lain pada poin 359. Bahwa upaya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewajiban pemerintah, salah satunya meliputi kegiatan pengawasan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang PPLH. Fungsi pengawasan tersebut, terutama dilaksanakan ... dilaksanakan dalam usaha memastikan agar penanggung jawab usaha tetap taat ... taat terhadap prinsip-prinsip lingkungan hidup. Pengawasan tersebut ... tersebut dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (1) huruf o Undang-Undang PPLH, dianggap dibacakan.

Penambahan selanjutnya, poin 361. Bahwa kegiatan pengawasan tersebut, secara konseptual menggambarkan dua upaya. Pertama, upaya preventif. Dan kedua adalah upaya represif. Upaya tersebut dilakukan dengan bertahap, sehingga perubahan dari upaya preventif menjadi

represif terjadi ketika dalam pengawasannya ditemukan adanya pelanggaran dan diharuskan untuk memberikan sanksi administratif. Dengan demikian, upaya pengawasan dilaksanakan untuk memastikan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Poin 365. Bahwa perubahan dalam Pasal 76 Undang-Undang PPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dilakukan dengan alasan yang pada pokoknya mendukung kemudahan berusaha. Pemberian sanksi dilakukan dengan cara mengatur jenis sanksi bertingkat yang variatif namun terstandar, sehingga terdapat kesamaan tingkat sanksi di setiap kegiatan. Hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020, bagian Matriks Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Sanksi Administratif dan Pidana dalam Undang-Undang PPLH, disebutkan sebagai berikut.

Mengingat pengawasan menjadi salah satu poin penting dalam kemudahan berusaha, maka terhadap kegiatan berusaha yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi. Pemberian sanksi ini dapat dilakukan dengan cara mengatur jenis sanksi bertingkat yang variatif namun terstandar, sehingga terdapat kesamaan tingkatan sanksi di setiap kegiatan. Ayat (2) dihapus karena telah dicantumkan dalam pasal umum, terkait perincian dan tata cara penanganannya akan dilakukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Demikian, Majelis, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fadhil. Terima kasih.

#### **17. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [21:27]**

Ya baik, saya lanjutkan, Majelis.

Pada bagian III.9, ini bagian yang baru berdasarkan apa yang didiskusikan pada agenda persidangan sebelumnya. Bagian III.9, inkonstitusionalitas Pasal 22 angka 1, Pasal 22 angka 14, Pasal 22 angka 5, Pasal 22 angka 3, Pasal 22 angka 8, Pasal 22 angka 9, Pasal 22 angka 17, Pasal 22 angka 28 Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan Pasal 1 angka 35, Pasal 36, Pasal 26, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 39, dan Pasal 76 Undang-Undang PPLH harus diberlakukan kembali guna menghindari kekosongan dan ketidakpastian hukum.

Jadi, dalam bagian ini kami mulai dari pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Sidang Panel dalam persidangan kemarin tentang apakah Mahkamah Konstitusi bisa menghidupkan kembali ketentuan pasal yang sudah dicabut dalam undang-undang yang baru, gitu, ya.

Kemudian, di sini kami mengajukan pertanyaan untuk kemudian mencoba menjawab berdasarkan praktik, doktrin ... praktik maupun doktrin, gitu, ya.

Kemudian, di poin selanjutnya, poin 384, di sini kami coba untuk menyampaikan berbagai perkembangan dalam pengujian materiil di MK. Salah satu yang kami sorot adalah berbagai putusan yang bukan hanya menyatakan materi muatan pada ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, tapi betul-betul menyatakan seluruh ketentuan dalam suatu undang-undang tidak berkekuatan hukum mengikat.

Kami masukkan beberapa undang-undang di sini, beberapa putusan MK di sini, yaitu putusan MK nomor 001-021-022 Tahun 2003 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, Putusan MK Nomor 006 Tahun 2006 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ada putusan MK 11, 14, 21, dan 26 ... dan 136/2009 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, ada Putusan MK 28/2013 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ada juga Putusan MK 85/2013 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebenarnya ada beberapa undang-undang lain, tapi di sini kami pilih 5 undang-undang yang betul-betul menyatakan secara keseluruhan undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dari putusan-putusan tadi ada beberapa putusan yang di amar atau di dalam pertimbangannya juga memerintahkan keberlakuan undang-undang yang sebelumnya dicabut guna mencegah kekosongan hukum. Di sini ada undang-undang ... ada Putusan MK Nomor 01 ... 001, 021, 022/2003 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Kemudian, Putusan MK 28/PUU/2013 yang pada pokoknya memberlakukan kembali Undang-Undang 25/1992 tentang Perkoperasian.

Dan yang ketiga ada Putusan MK 85/2013 yang pada pokoknya memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengairan.

Dan dari refleksi ini kami menyampaikan bahwa dapat dibayangkan apabila putusan-putusan tersebut tidak dibarengi dengan pertimbangan dan amar yang menyatakan keberlakuan undang-undang sebelumnya, maka kekacauan dan ketidakpastian hukum seperti apa yang akan terjadi pada sektor-sektor tersebut. Sehingga kami merefleksikan itu dalam argumentasi ini.

Kemudian bahwa putusan MK yang dalam amar ataupun pertimbangannya juga memerintahkan keberlakuan undang-undang yang sebelum dicabut guna mencegah kekosongan hukum sebenarnya adalah konsekuensi dari peran dan kedudukan MK yang juga sebagai legislator, dalam hal ini negative legislator. Menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie, 2023, halaman 90, "parlemen membentuk norma hukum, Mahkamah Konstitusi meniadakan norma hukum. Tetapi ketika suatu norma hukum ditiadakan, maka secara otomatis secara bersamaan juga akan muncul norma baru. Itulah makna dari negatif legislator yang dimaksudkan Hans Kelsen".

Kemudian, di sini juga kami coba untuk membuat skenario-skenario, gitu ya, apabila pasal-pasal yang jadi objek yang dalam petitum kami mintakan menghidupkan kembali ketentuan yang sebelumnya dicabut, skenario seperti apa yang akan muncul ini ada di poin 389 dalam bentuk tabel yang kami anggap dapat dibaca selanjutnya.

Nah, kemudian kami buat juga secara komparatif walaupun dengan berbagai keterbatasan, yaitu ada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, yaitu putusan *Brown versus Board of Education of Topeka* tahun 1954 yang membatalkan ketentuan segregasi rasial berdasarkan doktrin *spirit but equal* antara orang-orang kulit putih dengan orang-orang kulit berwarna yang sebelumnya dilegalisasi oleh putusan *Plessy versus Ferguson* tahun 1896. Dengan mencermati putusan *Brown versus Board of Education* ini kami memaknai bahwa jika ada ketentuan-ketentuan ataupun keadaan-keadaan di berbagai negara bagian di Amerika saat itu yang sebelumnya bisa dibilang inklusif atau tidak secara eksplisit mengatur segregasi, maka dengan putusan ini ketentuan-ketentuan tersebut dapat berlaku kembali.

Begitu pula juga kami mencari dan melihat contoh lain terlepas dari polemik publik terkait substansinya yaitu Putusan *Dobbs versus Jackson Women's Health Organization* tahun 2022 yang membatalkan putusan *Roe versus Wade* tahun 1973, dan putusan *Planned Parenthood versus Casey*, 1992 yang selama puluhan tahun telah memproteksi hak warga negara untuk melakukan aborsi. Dalam putusan tersebut, negara bagian kembali memiliki wewenang untuk melarang aborsi seperti sebelum tahun 1974 saat Putusan *Roe versus Wade* belum dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Itu bagian III.9.

Selanjutnya, bagian III.10, yaitu Pasal 13 huruf b, Pasal 22 angka 15, Pasal 22 angka 16, Pasal 22 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja harus diberikan pemaknaan baru agar memperjelas makna pasal, menghindari multitafsir, memberikan kepastian hukum, melindungi hak gugat setiap orang dan Pemohon. Di sini kami mengajukan argumentasi lanjutan dari apa yang sudah diargumentasikan sebelumnya, pada intinya meminta Mahkamah agar memberikan kepastian hukum dengan cara memberikan tafsir, gitu ya, terhadap beberapa ketentuan yang kami uji selain yang sebelumnya yang kami mintakan untuk dihidupkan kembali pasalnya. Dalam konteks ini, kami juga meminta pemaknaan atau penyesuaian, ada di poin 400, Yang Mulia, dapat dibaca dan kami anggap telah dibacakan.

Kemudian, mencermati apa yang dimintakan pemaknaan baru pada Mahkamah Konstitusi nyata-nyatanya telah benar-benar hilang dengan perubahan dan/atau penghapusan, sehingga hal tersebut menjadi kesulitan setiap orang untuk memahami pasal-pasal tersebut secara komprehensif sehingga pemaknaan baru Pemohon yang dimintakan Pemohon relevan untuk menghindari multitafsir, kepastian hukum, melindungi hak gugat setiap orang dan Pemohon.

Kemudian, bagian permohonan atau petitum karena kami rasa tidak ada perubahan, untuk itu kami anggap telah dibacakan.

Terima kasih, Majelis.

**18. KETUA: SUHARTOYO [30:33]**

Baik, terima kasih.

Untuk permohonan ini mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-19 ya, betul?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [30:43]**

Benar, Majelis.

**20. KETUA: SUHARTOYO [30:44]**

Ya, kami sahkan, sudah diverifikasi.

**KETUK PALU 1X**

Baik, dari kami sudah cukup. Jadi, sebagaimana dalam permohonan-permohonan yang lain, kami dari Panel akan melaporkan permohonan ini di Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga nanti Hakim Pleno yang akan memutuskan apakah perkara ini bisa langsung diputus ataukah kemudian harus disidangkan dengan Sidang Pleno untuk

mendengar pihak-pihak yang sebagaimana yang diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Baik, terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.26 WIB**

Jakarta, 7 Juli 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

